

6. STANDAR PELAYANAN IZIN PELETAKKAN TITIK REKLAME

A.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KTP yang masih berlaku 2. Surat permohonan 3. Lay out gambar reklame 4. Ukuran reklame 5. Denah Lokasi Reklame 6. Bukti Penguasaan Lokasi/Tanah
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div>Pemohon menyerahkan berkas</div><div>Petugas front office memeriksa kelengkapan berkas</div><div>Setelah lengkap berkas diverifikasi oleh pejabat yang berwenang</div><div>Cetak Izin Peletakkan titik reklame</div><div>Surat Izin diserahkan kepada pemohon</div></div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian;2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin;3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap;4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran;5. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui aplikasi KRAKATAU lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP;6. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Peletakkan Titik Reklame telah diterbitkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	20 (dua puluh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Izin Peletakkan Titik Reklame